

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor
1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN
178400309**

Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor
1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN
178400309**

*Diajukan Untuk Melengkapi
Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)"

Nama : Raja Anggi Gunawan Siahaan

NPM : 178400309

Bidang : Kepidanaan



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Beby Suryani Fitri, SH, MH

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di mana Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka,

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 06 Oktober 2022



Raja Anggi Gunawan Siahaan

NPM : 17.840.0309

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raja Anggi Gunawan Siahaan
NPM : 178400309
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya,

Di buat di Medan
Pada tanggal 06 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



Raja Anggi Gunawan Siahaan
NPM : 17.840.0309

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

**RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN
178400309**

BIDANG HUKUM PIDANA

Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk didalamnya negara Indonesia. Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagai kasus sudah demikian akrab terjadi di masyarakat, secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif-analitis. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan manusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan dalam semua bentuk eksploitasi yang terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antarnegara. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn) dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa, dan dengan keyakinan Hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Kata Kunci: **pertanggungjawaban pidana, pelaku turut serta, tindak pidana perdagangan orang**

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS PARTICIPATING IN
TRAFFICKING CRIMES**
*(Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor
1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)*

By :

**RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN
178400309**

Trafficking, especially against women and children, has long been a national and international problem for various nations around the world, including Indonesia. Trafficking in people although as a case is already so familiar in society, terminologically it does not seem to be widely understood by many people. The problem in this study is how trafficking in Indonesia regulates trafficking. How criminal liability for criminal offenders participate in trafficking in persons (Study Decision No. 2156/PID. SUS/2019/PN. Mdn and Judgment No. 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn).

Types of research used in normative legal research, the nature of descriptive-analytical research. Secondary data are obtained by conducting literature studies, literature study data collection techniques. The data analysis used is qualitative analysis.

The results of this study are that the regulation of trafficking crimes in Indonesia is regulated by law regarding trafficking in persons regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. The law provides for a variety of provisions that can anticipate and capture all types of trafficking crimes, ranging from processes and means, to the goal of all forms of exploitation that occur in trafficking in persons, whether carried out between domestic and interstate territories. Criminal liability for criminal offenders participating in trafficking in persons (Study Decision No. 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn) by being based on the evidence, testimony of witnesses, testimony of the accused and based on the facts revealed in the trial and also taking into account the aggravating reasons and mitigating reasons of the accused, and by the judge's belief that the verdict imposed in this case is imprisonment for 5 (five) years and 3 (three) months and a fine of Rp.100,000,000,- (one hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid by the Defendant, it can be replaced with imprisonment for 2 (two) months.

Keywords: criminal liability, participating offenders, trafficking crimes

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn).”** Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Ir. Pandapotan Siahaan dan Ibunda Susi Khairani dan Abang Zulheri Siahaan serta adik Putri Amalia Siahaan, Erlangga Siahaan terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Arie Kartika SH, MH selaku Ka. Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH, selaku Sekretaris.
5. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis sekaligus Dosen Ketua Seminar Outline.
6. Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II .

7. Bapak Mahalia Nola Pohan, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, September 2022
Penulis,

RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN
178400309

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Manfaat Penulisan	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	10
a. Definisi pertanggungjawaban pidana	10
b. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana	16
2.2. Tinjauan Umum Turut Serta Melakukan Tindak Pidana (<i>deelneming</i>)	27
a. Definisi turut serta melakukan tindak pidana	27
b. Perbedaan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dengan Pembantuan Melakukan Tindak Pidana	29
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Manusia	31
a. Definisi tindak pidana perdagangan orang	31
b. Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	48
3.1.1. Waktu Penelitian.....	48
3.1.2. Tempat Penelitian	48
3.2. Jenis dan Sifat Penelitian.....	49
3.3. Sumber Data	50
3.4. Teknik Pengumpulan Data	51
3.5. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Hasil Penelitian	52
4.1.1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang	52
4.1.2. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	57
4.2. Hasil Pembahasan	59
4.2.1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	59
4.2.2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/ 2019/PN Mdn)	70

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	88
	5.1. Kesimpulan	88
	5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....		90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya, manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara positif maupun secara negatif.

Indonesia salah satu negara yang menjadi lumbung *trafficking*, secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia diantaranya sebagai negara asal, perantara dan tujuan. Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media masa pada beberapa tahun terakhir ini.¹

¹Cahaya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014, hlm 16

Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung trafficking, secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia diantaranya sebagai negara asal, perantara dan tujuan. Korban perdagangan manusia beragam mulai dari anak-anak, gadis belia, wanita dewasa dan pria yang diperdagangkan untuk eksploitasi seks dan kerja paksa. Perbudakan dan perdagangan budak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang pertama diakui merupakan kejahatan internasional, walaupun kejahatan ini baru merupakan subjek dan perjanjian internasional yang komprehensif ketika konvensi perbudakan 1926 diadopsi.²

Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk didalamnya negara Indonesia. Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagai kasus sudah demikian akrab terjadi di masyarakat, secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang. Pemahaman dalam masyarakat terhadap *trafficking* masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh di masyarakat mengenai trafficking masih sangat rendah. Isu perdagangan anak dan perempuan mulai menarik perhatian banyak pihak di Indonesia tatkala ESCAP (Komite Sosial Ekonomi PBB untuk Wilayah Asia-Pasifik) mengeluarkan pernyataan yang menempatkan Indonesia bersama 22 negara lain pada peringkat ketiga atau terendah dalam merespon isu ini. Masalah kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan. Sadar tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan. Perdagangan

²Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014 hlm.127

manusia merupakan kejahatan yang keji terhadap hak asasi manusia, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragam hak untuk tidak diperbudak dan lainnya.³

Apabila ditelaah meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Dari berbagai kasus perdagangan manusia yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batasan usia, perempuan maupun laki-laki. Selain faktor ekonomi, ada juga pengaruh dari segi pendidikan yang dimilikinya, dengan rendahnya pendidikan seseorang maka akan semakin mudah seseorang itu untuk ditipu sehingga hal inilah yang menyuburkan trafficking/ perdagangan manusia akhir-akhir ini terutama di pedesaan. Oleh karenanya diharapkan mereka akan lebih banyak mendapatkan dan mengolah informasi. Pendidikan adalah salah satu bentuk untuk melawan perdagangan perempuan dan anak.⁴

Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan. Mereka dijual untuk menjadi pekerja di sektor berbahaya, seperti seks komersial.⁵ Para *Traffickers* umumnya menjanjikan para korban dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kemudian, mereka akan memaksa korbannya untuk menjadi pekerja seks atau

³*Ibid*, hlm 128

⁴Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono, *Loc.Cit.*

⁵Wahida Azahrah, et al, *Sexual Gratification In Indonesia's Criminal Law, Legality*, Vol. 28 No.1, ISSN 0854-6509, Malang, 2020, hlm. 12.

terjun ke dunia pornografi. Fenomena human *trafficking* ini juga rentan terjadi terhadap anak-anak di bawah umur.⁶

Tindak pidana perdagangan orang yang pertama terjadi di Indonesia, dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang adalah putri bangsawan diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.⁷

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan-persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang.²

⁶Muh Abdul Qudus, *Corporate Responsibilities on the Action of Human Trafficking Criminals in Indonesia*, Hang Tuah Law Journal, Vol.3 No.2, ISSN 25-49-2071, Surabaya, 2020, hlm. 183

⁷Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1.

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah human Trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Perdagangan orang atau istilah human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit di brantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁸

Kejahatan human *trafficking* adalah kejahatan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Menurut Donald Cressey, kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.⁹

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan-persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan

⁸Marlina,Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, hlm 1.

⁹Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak*, USU Press, Medan, 2005, hlm. 11.

kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang.¹⁰

Didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Undang-undang ini dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional.

UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur bahwa setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka termasuk sebagai penyertaan dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰Rinaldy Amrullah,dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015. hlm.150

Suatu kejahatan terkadang tidak dilakukan oleh seorang saja tapi juga bisa melibatkan beberapa orang untuk turut serta agar rencananya berbuat jahat terwujud, baik orang itu berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), maupun orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Terdakwa Miranda Jessika Natalia als Ica als Caca pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, bertempat di Hotel Antares Jln SM Raja Medan kota Medan Prop. Sumatera Utara, tanpa hak dan melawan hukum setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.¹¹

Kasus lain berawal dari Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, Terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung Terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana Terdakwa mempekerjakan saksi Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 tahun, Terdakwa dan lelaki hidung belang sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

¹¹Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN Mdn, hlm 3

rupiah), Terdakwa dan saksi Cindy bersama lelaki hidung belang pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy yang diterima oleh Terdakwa. Terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hdung belang tersebut, pada saat Terdakwa sedang menunggu saksi Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal, saksi Zefry Nadapdap) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memperkerjakan saksi Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2156/ Pid.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/ Pid.Sus/2021/PN Mdn).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

¹² Putusan PN Medan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn, hlm 13-14

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 2156/Pid.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/ Pid.Sus/2021/PN Mdn).

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 2156/Pid.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/ Pid.Sus/2021/PN Mdn).

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penanggulangan kepada aparat pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

a. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” di dalam KUHPidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹³ *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai

¹³Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana* Bagian 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

¹⁴Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 20

¹⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97-98.

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

Menurut Achmad Ali tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.¹⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (Strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.¹⁸

Unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

¹⁶Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung Tbk:Jakarta, 2002, hlm 251

¹⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 4

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 78-79

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan (*poging*), maksud atau oogmerk, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* serta perasaan takut atau stress.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya²⁰

Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : “kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.²¹

²⁰P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 183

²¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10

Jenis-jenis dari tindak pidana, adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).²²

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.²³

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati Pasal-Pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

- a. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
- b. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan,

²²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.56.

²³Mahrus Ali *Op.Cit*, hlm 111

atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).²⁴

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.

²⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 78.

2. Delik materil, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.²⁵

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.²⁶ Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.²⁷

²⁵*Ibid*, hlm 78-79

²⁶*Ibid*.

²⁷Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 222

b. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika dia terbukti secara sah dan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas, syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan
3. Tak adanya dasar pemaaf,²⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipidana.²⁹

Berikut penjelasannya masing-masing di bawah ini:

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*, hlm 399

1. Mampu bertanggungjawab

Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.³⁰

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.³¹

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.³²

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalai telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh

³⁰Romli Atmasasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal 64

³¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 165

³²*Ibid*, hlm 167

hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjoamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada nya. jadi ada unsur subjektif.³³

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat tiga unsur, antara lain:

- a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatan tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
- b) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan/kelalaian (*culpa*),
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.³⁴

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi tiga corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

³³Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 45.

³⁴Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000, hlm 67

- a) Kesengajaan sebagai maksud kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).
 - b) Kesengajaan dengan sadar kepastian Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.
 - c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.³⁵
3. Tidak Ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.³⁶ Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian para ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada

³⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 87

³⁶Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm 245

terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*Schuld*). Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.³⁷

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini terdapat pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan yang mutlak berlaku. Terdapat beberapa jenis pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain:³⁸

1) *Identification Theory/Direct Liability Doctrine*

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan/korporasi itu sendiri, dengan demikian maka

³⁷Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm 94

³⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 111

perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.³⁹

Umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, pengendali perusahaan adalah para direktur dan manajer. Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Misalnya dalam hal ini suatu korporasi yang melakukan tindak pidana persaingan usaha tidak sehat, suatu delik yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan *actus reus*. Pengadilan dalam hal ini memandang atau menganggap, bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari kedirian organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi.⁴⁰

Korporasi dalam hal ini bukannya dipandang bertanggung jawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi. Bagi korporasi yang melakukan bentuk-bentuk tindak pidana persaingan usaha tidak sehat maka dengan adanya doktrin ini korporasi tersebutlah yang dimintakan pertanggungjawabannya secara langsung, bukan pengurus korporasi tersebut. Menurut hukum Inggris terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi dimintakan pembuktiannya, seperti maksud, kesembronoan, dan kelalaiannya. Tujuan pertanggungjawaban korporasi menurut teori ini pegawai korporasi dapat dibagi kepada siapa yang bertindak sebagai pekerja“ dan yang bertindak sebagai „otak dari korporasi“.⁴¹

³⁹Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm 228

⁴⁰*Ibid*, hlm 229

⁴¹*Ibid*. hlm 230

2) *Strict Liability*

Strict liability dan *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*no-fault liability or liability without fault*) adalah prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.⁴² Barda Nawawi Arief sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.⁴³

Menurut L.B Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan, yaitu:

- a. Esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.⁴⁴

⁴²Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.Cit.* hlm 112

⁴³*Ibid*, hlm 113

⁴⁴*Ibid*.

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa premisse (dalil/alasan) yang bisa dikemukakan untuk *strict liability*, yaitu:

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban sangat luas untuk tindak pidana tertentu.
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Menurut *Common law Strict Liability* berlaku terhadap tiga macam delik:

- a. Public nuisance (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak).
- b. *Criminal libel* (*fitnah*, pencemaran nama).
- c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

Tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum. Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas. Kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana usaha tidak sehat adalah apabila suatu korporasi melakukan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat maka dengan adanya doktrin *strict liability* menegaskan bahwa korporasi itu dapat dibenarkan menjadi subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawabannya tanpa harus membuktikan adanya kesalahan pada diri korporasi yang melakukan bentuk persaingan usaha tidak sehat.

3) Doktrin *Vicarious Liability*

Doktrin ini didasarkan pada "*employment principle*". Bahwa majikan ("*employer*") adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi "*the servant's act is the master act in law*". Prinsip ini dikenal juga dengan istilah *the agency principle (the company is liable for the wrongful acts of all its employees)*.⁴⁵ *Vicarious Liability* sering diartikan "pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain" (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), atau sering diartikan "pertanggungjawaban pengganti".⁴⁶

Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Sehingga walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat dipertanggungjawabkan. Menurut hukum pidana Inggris, *vicarious liability* hanya berlaku terhadap delik-delik, yaitu:

- a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas
- b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.⁴⁷

Jika dibandingkan antara *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*, maka jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya

⁴⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2006, hlm 123

⁴⁶*Ibid.*, hlm 124

⁴⁷Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.Cit.* hlm 114

means area atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.⁴⁸

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁴⁹

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hal dibebankannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas seseorang yaitu:

- 1) Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi, yaitu personil yang memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya.

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008., hlm 45

Pertanggungjawaban korporasi hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana:

- a. dilakukan oleh pengurus, yaitu mereka yang menurut anggaran dasar secara formal menjalankan kepengurusan korporasi, dan/atau
 - b. dilakukan oleh mereka yang menurut anggaran dasar bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum.
- 2) Tindak pidana yang dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Kerugian tersebut berupa kerugian intra vires yaitu kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasarnya.
 - 3) Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau atas pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Artinya apabila tindak pidana tersebut dilakukan tidak berkaitan dengan tugas pelaku atau tugas pemberi perintah di dalam korporasi tersebut, sehingga karena out personil tidak berwenang melakukan perbuatan yang mengikat korporasi, maka korporasi tidak dapat diharuskan untuk memikul pertanggungjawaban pidana.
 - 4) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat dapat berupa keuntungan finansial atau nonfinansial atau dapat menghindarkan/mengurangi kerugian fiskal maupun non finansial bagi korporasi.
 - 5) Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

6) Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja. Artinya orang yang melakukan *actus reus* tidak perlu harus memiliki sendiri *mens rea* yang menjadi dasar tujuan dilakukan *actus reus* tersebut, asalkan dalam hal orang itu melakukan *actus reus* yang dimaksud adalah menjalankan perintah atau suruhan orang lain yang memiliki sikap kalbu yang menghendaki dilakukannya *mens rea* tersebut oleh orang yang disuruh. Dengan gabungan antara *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki *mens rea* (tidak memiliki sikap kalbu yang salah) dan *mens rea* yang dimiliki oleh orang yang memerintahkan atau menyuruh *actus reus* itu dilakukan, maka secara gabungan (agregasi) terpenuhi unsur- unsur (*actus reus dan mens rea*) yang diperlukan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.⁵⁰

2.2. Tinjauan Umum Turut Serta Melakukan Tindak Pidana (*Deelneming*)

a. Definisi turut serta melakukan tindak pidana

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.⁵¹ Sedangkan arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro,

⁵⁰ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2003, hlm 132

⁵¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 243.

adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.⁵²

Sedangkan menurut MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas.⁵³ Oleh karena itu, menimbulkan perbedaan pandangan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana. Dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta.

Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Perbedaan lainnya ialah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subjek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu, misalnya penggelapan oleh orang yang menguasai benda karena ada hubungan kerja. Dalam hal kejahatan seperti ini, pembuat pelaksanaannya haruslah orang yang memiliki kualitas itu, sedangkan bagi pembuat peserta tidak diperlukan memiliki kualitas demikian.⁵⁴

⁵²Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 108

⁵³Adami Chazawi, *Bagian 3 Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 99

⁵⁴*Ibid*, hlm 109

b. Perbedaan turut serta melakukan tindak pidana dengan pembantuan melakukan tindak pidana

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP membantu melakukan

Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam subjek itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi

Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP.⁵⁵ Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.⁵⁶

Pasal 56 KUHP, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.⁵⁷

Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu

⁵⁵ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1998, hlm 271

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Wirjono Prodjodikoro, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁵⁸ Perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.⁵⁹ Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya.⁶⁰

Ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

2.3. Tinjauan Tentang Perdagangan Orang (*Trafficking*)

a. Definisi perdagangan orang (*trafficking*)

Trafficking adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah trafficking berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Ini

⁵⁸Prodjodikoro, Wirjono. *Op.Cit.*, hlm 123.

⁵⁹*Ibid*, hlm 126-127

⁶⁰*Ibid*

adalah bentuk modern dari perbudakan. Ada pula pengertian yang menyatakan *trafficking* berasal dari kata *traffic* yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang/ berjualan yakni “*trafficker*” yang artinya pedagang. Istilah “*trafficking*” pertama kali dikenal dari instrumen PBB. Pada awalnya “*traffic*” digunakan untuk merujuk kepada “perdagangan budak kulit putih” yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 1900.⁶¹

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum pelaku *Trafiking* terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, dijelaskan :

*“Therecruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the treat af use of force of other forms of coecian, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment ort benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other froms of sexual axploitation, forced labour or services, slavery of practices similiare to slavery, servitude or the removal of organs.”*⁶²

⁶¹Cahya Wulandari dan Sonny Saptaojie Wicaksono, *Loc.Cit.*

⁶²*Ibid*, hlm 16-17

UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun di antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara lebih rinci Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00

(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah).⁶³

Beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

- 1) Unsur pelaku. Setiap orang yang dalam UUPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
- 2) Unsur proses. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- 3) Unsur cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- 4) Unsur tujuan. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang

⁶³Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setara Press, Malang, 2017, hlm. 3.

meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶⁴

Trafficking merupakan kejahatan luar biasa yang sulit untuk dikendalikan. Dari hasil penelitian dan investigasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah ini, teridentifikasi bahwa dampak trafficking dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melemahnya potensi sumber daya manusia terutama anak-anak dan perempuan. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali.
2. Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari banyak situasi yang sebenarnya perdagangan orang.
3. Akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat dalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup seorang perempuan.⁶⁵

Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa

⁶⁴Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 56

⁶⁵Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm.

yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga.⁶⁶

Akibat ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang sangat kompleks, artinya selain timbul dampak sosial di masyarakat juga menimbulkan dampak emosional terhadap para korban. Orang yang telah menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. Tindak pidana akan selalu dipicu oleh berbagai faktor yang membuat suatu tindak pidana itu terjadi. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang tidak terlepas dari berbagai faktor pemicunya. Faktor yang membuat tindak pidana perdagangan orang ini semakin marak terjadi juga dibantu dengan kecanggihan teknologi yang semakin mempermudah pelaku dalam mengeksploitasi korbannya.⁶⁷

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, antara lain :

1. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan. Tingkat ekonomi ini sangat sering menjadi pangkal bagi munculnya jenis-jenis kejahatan.
2. Faktor keluarga merupakan salah satu faktor penting dari seringnya terjadi tindak pidana kejahatan. Faktor ini juga menjadi pemicu tindak kejahatan perdagangan orang yang bisa berasal dari keluarga yang tidak harmonis.

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷Andreas Teguhta Kaban, dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN. Mdn) Juridical Review of Criminal Trafficking in Persons by Commercial Sex Workers Service Providers (Study of Decision Number 741 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mdn) (Case Study of PTPN IV Unit Air Batu)*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2) 2020, hlm 184

3. Faktor religi atau agama yang mengarahkan kepada iman juga menjadi salah satu faktor utama pendukung tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana lainnya terjadi. Iman yang tidak kuat dapat memicu seseorang berada di posisi rentan sehingga mudah dipengaruhi untuk melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum dengan iming-imingan menggiurkan.
4. Kurangnya kesadaran, masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli akan rasa kemanusiaan sehingga tidak ingin mengetahui bagaimana keadaan sekitarnya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai bahaya dan risiko setiap pekerjaan membuat tingginya peluang masyarakat dapat dibodohi dan dipengaruhi dengan berita-berita yang kebenarannya masih diragukan.
5. Keinginan cepat kaya, manusia yang terlahir dengan sifat yang tidak pernah puas akan apa yang dimiliki selalu merasa kurang dengan materi yang ia peroleh sehingga keinginan untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan dengan cepat mengarahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya dan melanggar hukum.⁶⁸

b. Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang

Secara normatif, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan

⁶⁸*Ibid*, hlm 184-185

menjadi enam belas jenis.⁶⁹ Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan orang itu, meliputi:

1. Tindak pidana kekerasan

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi orang ditentukan dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

⁶⁹Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 264-265

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

2. Tindak pidana impor orang

Tindak pidana impor orang, yang dalam bahasa Inggris, dengan *the criminal act of importing people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *de invoer van het strafbare feit* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksplorasi. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi telah ditentukan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi: "Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

3. Tindak pidana ekspor orang

Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan dieksplorasi. Ke negara lain itu, meliputi Malaysia, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan lainnya. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengeksplorasi atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara

Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi

Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengangkat seorang anak menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 5 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

5. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan di eksploitasi

Tindak pidana pengiriman anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengirimkan anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi bagi

pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

6. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 8 berbunyi:

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan”.

7. Tindak pidana menggerakkan orang lain

Tindak pidana menggerakkan orang lain adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan perasaan atau hati atau membangkitkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 9 berbunyi: “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”

8. Tindak pidana pembantuan atau percobaan

Tindak pidana pembantuan atau percobaan adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memberikan dukungan atau pertolongan atau berusaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi bagi pelaku yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 10 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 10 berbunyi: “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

9. Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat

Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku merancang atau mengkonsepkan (membuat, menyusun konsep) atau melakukan kesepakatan atau perundingan atau pembicaraan yang sangat buruk atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 11 berbunyi: “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

10. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban

Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memakai atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan. Sanksi bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban

tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul telah ditentukan dalam Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

11. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain

Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyediakan atau menyampaikan atau mencantumkan keterangan tidak benar pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Dokumen negara meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah. Dokumen lain meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi dan dokumen yang terkait. Sanksi bagi pelaku yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain telah ditentukan dalam Pasal 19 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 19 berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

12. Tindak pidana memberikan keterangan palsu

Tindak pidana memberikan kesaksian palsu adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyampaikan kesaksian yang tidak benar atau barang bukti yang tidak benar dalam tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang memberikan kesaksian palsu telah ditentukan dalam Pasal 20 UU Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 20 berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

13. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas

Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melukai, menyerbu atau memerangi jasmani atau badan saksi atau petugas. Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan telah ditentukan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Pasal 21 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

14. Tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Sanksi bagi orang atau pelaku yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 22 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

15. Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana orang atau pelaku menolong atau memberikan dukungan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk pergi atau hilang dari tempat terjadinya perbuatan pidana. Sanksi bagi pelaku yang membantu pelarian tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana telah ditentukan dalam Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 23 berbunyi: “Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

16. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban.

Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku memperlakukan identitas saksi atau korban kepada media massa. Sanksi bagi pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban telah ditentukan dalam Pasal 24 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Desember 2021 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar skripsi pertama.

Tabel 3.1.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Okt 2021				Nov 2022				Jul 2022				Sept 2022				Okt 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan dan seminar outline	■	■	■	■																	
2	Seminar Skripsi					■																
2	Perbaikan seminar outline									■												
3	Penulisan dan bimbingan skripsi													■								
4	Seminar hasil																	■				
5	Pengajuan berkas sidang																					■
6	Sidang meja hijau																					■

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, dengan justifikasi terkait Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

3.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷⁰ Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁷¹ Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn).

⁷⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13

⁷¹Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 97-98

3.3. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (otoritatif). Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - b. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - d. Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN Mdn
 - e. Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia dan jurnal hukum.⁷²

⁷²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 57

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan manusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan dalam semua bentuk eksploitasi yang terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antarnegara.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn), dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa, dan dengan keyakinan Hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada DPR dan Pemerintah merevisi Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya aturan mengenai penyelidikan dikarenakan pada tahap penyelidikan tersebut merupakan titik yang sangat krusial dimana saksi korban pertama kali melaporkan apa yang dialaminya sehingga laporan tersebut nantinya akan menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui kronologis peristiwa pidana yang terjadi mulai dari bagaimana peristiwa itu bermula sampai mengarah kepada pihak yang melakukan.
2. Disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang. Hal ini penting dilaksanakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil. Selain itu penegakan hukum khususnya kepolisian sebaiknya dalam proses penyelesaiannya lebih di perhatikan dan dikaji serta ada pembenahan lagi untuk mencari penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut agar diselesaikan supaya tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal dan Andi Hamzah. 2010 *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta.
- Alfitra, 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Ali, Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung Tbk:Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2011.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, Rinaldy,dkk,2015. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*,Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Amrullah, Rinaldy.2015, dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*,Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi.2003. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- 2003..*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atsasmita, Romli.2001. *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Aziz, Syamsuddin.2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ch, Mufidah.2011. *Mengapa Mereka di Perdagangan*, UIN-Maliki Press, Malang.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta.
- 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta.
- 2011. *Bagian 3 Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto.2014. *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hutahuruk, Rufinus Hotmaulana. 2008. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Lamintang, P. A. F. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Logman, Loebby. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (edisi revisi, Kencana, Jakarta.
- Mozasa, Chairul Bariah. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak*, USU Press, Medan.
- Mufidah Ch, 2011. *Mengapa Mereka di Perdagangan*, UIN-Maliki Press, Jakarta.
- Nuraeny, Henny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok.
- Priyatno, Dwija. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2003. *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono.2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

R. Soesilo.1998.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.

Sinlaeloe, Paul, 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press, Malang.

Sjahdeni, Sutan Remy.2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono.2016.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 14, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, Ronny Haniatjo.2001. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel

Andreas Teguhtha Kaban, dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN. Mdn) Juridical Review of Criminal Trafficking in Persons by Commercial Sex Workers Service Providers (Study of Decision Number 741 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mdn) (Case Study of PTPN IV Unit Air Batu)*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2) 2020.

Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014.

Fransiska Novita Eleanora. *Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Ditinjau Dari Kuhp Dan Hak Asasi Manusia Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3 Desember 2011*.

Jalinson Damanik, Taufik Siregar, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)". Jurnal Mecatoria, Vol. 7, No. 2 Desember 2014.

Lourensy Varina Sitan, *Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.ume 2, Nomor 1, Tahun 2020

Muh Abdul Qudus, *Corporate Responsibilities on the Action of Human Trafficking Criminals in Indonesia*, Hang Tuah Law Journal, Vol.3 No.2, ISSN 25-49-2071, Surabaya, 2020.

Novianti. *“Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”*. Jurnal Ilmu Hukum. 2014

Yuliana Plantika, *Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota*. Dialektika Vol. 14, No. 1, 2019.

Y. Ambeg Paramarta, dkk, *Kompilasi Laporan Workshop Pedoman Penanganan Korban Perdagangan Orang (Jakarta:Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2015)*.

Wahida Azahrah, et al, *Sexual Gratification In Indonesia's Criminal Law, Legality*, Vol. 28 No.1, ISSN 0854-6509, Malang, 2020.

Zia Zakiri. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)* . JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.1 Agustus 2017.

Zuliah, Marlina,Azmiati. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Jakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN Mdn

PUTUSAN

Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya terdakwa :

Nama : Miranda Jessika Natalia Als Ica als Caca
Temat Lahir : Medan
Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun/28 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sei Berantas No. 23 Kel. Babura Sunggal Kec. Medan Sunggal/Desa Tanjung Anom Gang Percobaan Lingkungan V Kab. Deli Serdang/ Jln Setia Budi Pasar I Gang Rambutan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan Counter Smartphone)
Pendidikan : SD

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Johanes Siregar SH dan Netti Herawati Pasaribu SH, Advokad yang berkantor di Kantor Hukum JOHANNES SIREGAR SH & Rekan yang beralamat di Jl Sei Mencirim No.146/100 Kelurahan Babuara Sunggal Kota Medan berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2019.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 s/d 27 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 28 Mei 2019 s/d 6 Juli 2019.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 7 Juli 2019 s/d 5 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tgl. 29 Juli 2019 s/d 17 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tgl. 7 Agustus 2019 s/d 5 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 6 September 2019 s/d 4 Nopember 2019.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tgl 5 Nopember 2019 s/d 4 Desember 2019.

Halaman 1
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tgl 4 Desember 2019 s/d 2 Januari 2020.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa

dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang

pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara RI. Sebagaimana diatur Pasal Pasal 10 yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Hp merk Samsung milik Novita Simbolon als Novi.
 - Hp merk Oppo F9 warna merah milik Monica Br Situmorang als Ica.Masing masing dikembalikan pada pemiliknya.
 - Kondom merk Sutra bungkus warna merah.
 - Hp merk Ipone milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca. dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 2
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Miranda Jessica Natalia Als Ica Als Caca tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 10 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Membebaskan Terdakwa Miranda Jessica Natalia Als Ica Als Caca dari dakwaan atau setidak -tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging).
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa.
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilnya.

dan juga Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya karena terdakwa ada ibunya yang sudah tua dan menjada menjadi tanggung jawab Terdakwa, dan juga ada memohon agar dibebaskan dan terdakwa tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca pada hari Selasa tgl 07 Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Hotel Antares Jln SM Raja Medan kota Medan Prop. Sumatera Utara atau setidak tidakn ya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak dan melawan hukum setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, melakukan pengrekan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tepat tersebut diatas, ketika saksi Jhonedey E Sijabat petugas Polisi Polda Sumatera Utara bersama team mendapat Informasi dari Masyarakat mengatakan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang selanjutnya saksi Jhonedey E Sijabat bersama team melakukan dan atau

Halaman 3
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan perbuatan cabul selanjutnya saksi Jhonedey E Sijabat melakukan undercover buy dengan cara memesan perempuan dari terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca (mucikari) melalui Chattingan WhatsApp kemudian saksi Jhonedey E Sijabat berkomunikasi dengan terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca untuk memesan 2(dua) orang perempuan untuk disewa jasa seksnya dan berkata "Gimana nanti ? kemudian terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca berkata "Abangla gimana, lalu saksi Jhonedey E Sijabat berkata lagi "Jam 09.00 wib ya, teman saya belum sampai, kemudian terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca berkata "Oke bang" lalu terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca berkata lagi "Abang sudah tahu bejatnya, lalu saksi Jhonedey E Sijabat berkata "Belum" kemudian terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca berkata lagi "Harga satu kali main/bersetubuh Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Jhonedey E Sijabat berkata "Oke" saksi Jhonedey E Sijabat dan terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca berjanji bertemu di Hotel Antares Jln SM Raja Medan Prop Sum. Utara, selanjutnya ± Pkl 15.00 wib terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca (mucikar) menchetteing korban Novita Simbolon als Novi mengatakan "Dek ini ada job untuk nanti malam, mau kau dek ! berapa dek ? kemudian korban Novita Simbolon als Novi berkata "800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) bersih untuk sekali bersetubuh Kak, kemudian terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca berkata lagi "Kirim dulu fotomu biar ku kirim ketamu, nanti malam ya jam 09.00 wib ketemu dihotel Antares Jln SM Raja Medan sekira ± pkl 20.00 wib, korban Novita Simbolon als Novi dan terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca (mucikari) berjanji bertemu di Jalan Setia Budi Medan sesampainya di Jalan Setia Budi terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca bersama dengan korban Novita Br Simbolon als Novi berangkat menuju Hotel Antares Jln SM Raja Medan dengan angkutan Online diperjalanan terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca menanyakan pada korban Novita Simbolon als Novi "ada temanmu satu lagi karena tamunya 2(dua) orang lalu lalu korban Novita Simbolon als Novi menghubungi hp milik korban Monica Br Situmorang als Ica dan berkata "Kau mau Job ini, untuk sekali bersetubuh Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian korban Monica Br Situmorang als Ica berkata "Iya mau kemudian korban Monica Br Situmorang als Ica berkata "Datang kau sekarang ya ke Hotel Antares Jalan SM Raja Medan" tidak lama kemudian korban Monica Br Situmorang als Ica tiba di Hotel Antares Jln SM Raja Medan lalu terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca (mucikari) dan korban Monica Br Situmorang als Ica dijemput dan dibawa masuk menuju lantai 5 kamar 509 dan disaat itu saksi Jhonedey E Sijabat memberikan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 4
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang panjar dari jasa pelayanan seks dengan laki-laki hidung belang kepada terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca als Ica (Mucikari) dimana metode/prosedur pembayaran pelayanan seks adalah apabila ada teman-teman terdakwa Miranda Jessica Natalia als Caca als Ica (mucikari) membutuhkan jasa pelayanan seks maka terdakwa Miranda Jessica Natalia als Caca als Ica menghubungi korban Novita Simbolon als Novi dan apabila cocok harga maka korban Novita Simbolon als Novi datang bersama terdakwa Miranda Jessica Natalia als Caca als Ica untuk bertemu dengan tamu, setiap korban Novita Br Simbolon als Novi memberikan jasa pelayanan seks/persetubuhan (short time) kepada konsumen dengan hanya sekali bersetubuh (satu kali konsumen mengeluarkan sperma) dengan bayaran Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) selain itu korban Novita Simbolon als Novita juga menawarkan memberikan pelayanan jasa seks persetubuhan kepada konsumen secara Long time (satu malam) dengan bayaran Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya tamu memberikan pembayaran melalui terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca setelah selesai melakukan persetubuhan dengan tamu namun korban Novita Simbolon als Novi memberikan Vee kepada terdakwa Miranda Jessica Natalia als Caca als Ica (Mucikari) sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa Miranda Jessica Natalia als Caca als Ica yang mencari tamu karena kamar yang dipesan hanya 1 kamar maka yang pertama sekali melayani tamu adalah korban Monika Br Situmorang als Ica lalu korban Novita Simbolon als Novi, terdakwa Miranda Jessica Natalia als Caca als Ica keluar kamar dan beberapa menit disaat korban Monika Br Situmorang als Ica sedang melayani laki-laki hidung belang kemudian digerebek oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polda Sum. Utara bersama dengan barang bukti berupa 1(satu) buah Hp merk Samsung milik Novita Simbolon als Novi, 1 (satu) buah Hp merk Oppo F9 warna merah milik Monica Br Situmorang als Ica, 1 (satu) buah kondom merk Sutra bungkus warna merah milik Monica Br Situmorang als Ica, 1 (satu) buah Hp merk Iphone milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca, 15 (lima belas) lembar uang tunai senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 10 yo Pasal 2 ayat (1) UU RI. No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,-

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, dimana Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang mana

Halaman 5
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut oleh majelis hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan sela pada tanggal 5 September 2019.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi i yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sbb :

1. Saksi : Irfan Afandi Siregar

- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian Ditreskrim pada Polda Sumut ada mendapat informasi yang layak dipercaya k alau terdakwa bisa menyediakan perempuan untuk malakukan pelayanan sex (bersetubuh) dengan menerima bayaran.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi ada diberikan nomor WA terdakwa sehingga saksi pada hari Selasa tgl 07 Mei 2019 ada memesan dua orang perempuan kepada Terdakwa dengan tarif sekali bersetubuh adalah sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) dan saksi mengatakan apakah tidak ada lagi Tipnya nantinya dan oleh Terdakwa itu terserah saksi kata Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam memesan perempuan tersebut kepada Terdakwa agar satu orang perempuan yang masih di bawah umur.
- Bahwa saksi memesan perempuan tersebut dari terdakwa ada melalui Chating di Whats Aap dan ada juga langsung menelepon terdakwa dan terdakwa ada menjanjikan akan mengusahakannya.
- Bahwa karena sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa lalu saksi mengatakan bahwa ketemunya di Hotel Antares dekat Masjid Raya Jl Sisingamangaraja Medan sekitar jam 21.00 wib.
- Bahwa saksi kemudian memesan kamar di lantai lima sehingga diberikan kamar No.509 yang kemudian saksi menunggu di Loby dan sekitar jam 21.00 wib terdakwa datang bersama seorang perempuan yang belakangan di ketahui bernama Novita sehingga saksi tanyakan mana satu orang lagi dan oleh terdakwa mengatakan masih di jalan.
- Bahwa setelah saksi berada di kamar bersama ke tiga perempuan tersebut (terdakwa Novita dan Monica) lalu saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000. - (satu juta lima ratus ribu ruiah) dan kemudian saksi memilih saksi Monica sehingga terdakwa dan saksi Novita ke luar kamar
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi bersama dengan korban Monica Br Situmorang berada didalam kamar hotel No. 509 akan melakukan persetubuhan teman saksi ada mengerebek kamar lalu menangkap serta

Halaman 6
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan dua orang perempuan tersebut untuk dibawa ke Polda Sumut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu ada ditemukan barang bukti berupa :
 - Hp merk Samsung milik Novita Simbolon la Novi.
 - Hp merk Oppo F9 warna merah milik Monica Br Situmorang als Ica.
 - Kondom merk Sutra bungkus warna merah.
 - Hp merk Ipone milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca.
 - Uang tunai senilai Rp. 1.500.000, -(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca.
- Bahwa atas keterangan saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan saksi hanya yang pertama menghubungi saksi adalah Yoga selaku bekas pacar terdakwa dan terdakwa bersama Novita mau turun dekat Lif baru ada penggerebekan.

2. Saksi : Adam Sam Purba.

- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian Ditreskrim pada Polda Sumut ada mendapat informasi yang layak dipercaya kalau terdakwa bisa menyediakan perempuan untuk malakukan pelayanan sex (bersetubuh) dengan menerima bayaran.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan Teman saksi ada diberikan nomor WA terdakwa sehingga saksi Irfan Afandi Siregar pada hari Selasa tgl 07 Mei 2019 ada memesan dua orang perempuan kepada Terdakwa dengan tarif sekali bersetubuh adalah sebesar Rp. 1 .300.000 (satu juta tiga ratus)
- Bahwa karena sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa lalu saksi Irfan Afandi Siregar mengatakan bahwa ketemunya di Hotel Antares dekat Mesjid Raya Jl Sisingamangaraja Medan sekitar jam 21.00 wib.
- Bahwa saksi bersama saksi Irfan kemudian memesan satu kamar di lantai lima sehingga diberikan kamar No.509 yang kemudian saksi dan Irfan menunggu di Loby dan sekitar jam pkl 2 1.00 wib terdakwa datang bersama seorang perempuan yang belakangan di kenal bernama Novita sehingga saksi Irfan menanyakan terdakwa mana satu orang lagi dan oleh terdakwa mengatakan masih di jalan.
- Bahwa karena hanya satu kamar yang di pesan sehingga yang terlebih dahulu masuk kamar adalah saksi Irfan A Siregar dan setelah saksi Irfan berada di kamar bersama ke tiga perempuan tersebut (te rdakwa, Novita dan Monica) lalu saksi Irfan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu ruiah) dan kemudian saksi Irfan memilih saksi Monica sehingga saksi dan terdakwa dan saksi Novita ke luar kamar

Halaman 7
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Irfan bersama dengan korban Monica Br Situmorang berada didalam kamar hotel No. 509 akan melakukan persetubuhan lantas Team selaku teman saksi ada mengerebek kamar lalu menangkap saksi Monica serta mengamankan Terdakwa dan saksi Novita yang sudah ada di depan life untuk turun ke bawah yang selanjutnya dibawa ke Polda Sumut bersama barang bukti berupa :
 - Hp merk Samsung milik Novita Simbolon la Novi.
 - Hp merk Oppo F9 warna merah milik Monica Br Situmorang als Ica.
 - Kondom merk Sutra bungkus warna merah.
 - Hp merk Ipone milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca.
 - Uang tunai senilai Rp. 1.500.000, -(satu juta lima rautus ribu rupiah) milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Polda ternyata satu orang perempuan yang bernama Monica masih berumur 17 tahun
- Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan saksi sebelumnya dimana yang menghubungi terdakwa sebelumnya adalah YOGA selaku bekas pacar terdakwa,

Saksi 3 : OD Panjaitan

- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian Ditreskrim pada Polda Sumut bersama team mendapat Informasi dari masyarakat kalau Terdakwa bisa menyediakan perempuan untuk bersetubuh, sehingga dilakukan sehingga dilakukan strategi dengan memesan dua orang perempuan kepada Terdakwa melalui WhatsAap.
- Bahwa setelah ada diel dengan terdakwa maka pada tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 22.45 wi saksi beserta teman menuju hotel Antareas Jl SM Raja Medan dan saksi pada waktu itu hanya duduk-duduk di lobby hotel.
- Bahwa sewaktu saksi dud7uk -duduk di lobby hotel lantas saksi ada mendapat berita bahwa terdakwa bersama dengan temannya korban Monica Br Situmorang dan Novita digerebek dan saksi kemudian naik ke lantai lima dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Hp merk Samsung milik Novita Simbolon la Novi.
 - Hp merk Oppo F9 warna merah milik Monica Br Situmorang als Ica.
 - Kondom merk Sutra bungkus warna merah.
 - Hp merk Ipone milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca.
 - Uang tunai senilai Rp. 1.500.000, -(satu juta lima rautus r ibu rupiah) milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa terhadap kedua saksi korban yang mana keduanya sudah dipanggil berulang kali dan jua sudah dilakukan upaya paksa untuk menghadirkannya dipersidangan akan tetapi kedua saksi tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum yang selanjutnya ada menyerahkan surat keterangan dari Lurah dimana saksi berdomisili yang menerangkan bahwa kedua saksi tidak lagi bertempat tinggal dengan orangtuanya, sehingga atas keterangan saksi yang ada di dalam berita acara penyidikan dibacakan atas usul Penuntut Umum dan persetujuan dari pada Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 4 : Novita Simbolon als Novi

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 sekira jam 15.00 wib terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca (mucikari) mencheting saksi Novita Simbolon als Novi mengatakan "Dek ini ada job untuk nanti malam, mau kau dek! Berapa dek ?.
- Bahwa atas chetingan terdakwa tersebut saksi mengetakan mau dengan tarif "Rp. 800.000, -(delapan ratus ribu rupiah) bersih untuk sekali bersetubuh Kak, kemudin terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca (mucikari) berkata lagi"Kirim dulu fotomu biar ku kirim ketamu, nanti malam ya jam 09.00 wib bertemu dihotel Antares Jln SM Raja Medan Prop. Sumut.
- Bahwa sekitar pkl 20.00 wib saksi dan terdakwa berjanji bertemu di Jalan Setia Budi Medan Prop. Sumut, yang kemudian setelah bertemu lalu saksi dan terdakwaa berangkat menuju Hotel Anteras Jln SM Raja Medan dengan angkutan online.
- Bahwa diperjalanan terdakwa menanyakan saksi ada temanmu satu lagi karena tamunya 2(dua) orang lalu saksi menghubungi saksi Monica Br Situmorang als Ica dan berkata "Kau mau job ini, untuk sekali bersetubuh Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Monica Br Situmorang als Ica berkata "Ya mau, kemudian saksi berkata "datang kau sekarang ya ke hotel Anteras Jln SM Raja Medan tidak lama kemudian saksi Monica Br Situmorang als Ica tiba di hotel Anteras lalu terdakwa bersama saksi dan Monica naik ke atas menuju lantai 5 kamar 509.
- Bahwa disaat tamu berada di kamar bersama saksi, Monica dan Terdakwa ada membe rikan uang tunai (uang panjar) Rp. 1.500.000, -(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari jas pelayanan seks pada terdakwa
- Bahwa kemudian tamunya memilih saksi Monica sehingga saksi dan terdakwa kelua kamar bersama seorang tamu yang satu lagi.

Halaman 9

Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

- Bahwa memang sejak tahun 2015 saksi ada memberikan jasa pelayanan seks/persetubuhan (short time) kepada konsumen dengan bayaran Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain saksi juga menawarkan memberikan pelayanan jasa seks/persetubuhan kepada konsumen secara long time (satu malam) dengan bayaran Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi baru sekali ini ada diberikan tamu oleh Terdakwa untuk memberikan pelayanan sex dan terdakwa atas jasanya tersebut akan mendapatka fee dari saksi yang tergantung harganya.
- Bahwa dimana pembayarannya, tamu memberikan pembayaran melalui terdakwa dan setelah selesai melakukan persetubuhan dengan tamu saksi akan memberikan Fee kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) untuk yang Longtime karena terdakwa yang mencari tamu.
- Bahwa karena kamar yang dipesan hanya 1 kamar maka yang pertama sekali melayani tamu adalah saksi Monika Br Situmorang lalu saksi dan terdakwa keluar kamar
- Bahwa saksi menerima pekerjaan memberikan pelayanan persetubuhan dengan tamu dari terdakwa di Hotel Antares Jln SM Raja Medan.
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ke luar kamar lantas ada petugas yang menggerebek kamar dan juga mengamankan saksi dan Terdakwa
- Bahwa atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak keberatan dan hanya menambahkan bahwa yang menentukan tarifnya adalah saksi i korban dan bukan terdakwa

Saksi 5 : Monica Br Situmorang als Ica

- Bahwa saksi bersama dengan 2(dua) orang temannya yakni saksi Novita Br Simbolon dan terdakwa Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca ada diamankan dari Hotel Antares Jln SM Raja Medan n tgl 07 Mei 2019 sekitar pkl 22.45 wib yang kemudian dibawa ke Polda Sumut.
- Bahwa bermula saksi Novita Simbolon ada menghubungi saksi dengan menchattingnya dan mengatakan ini ada job mau enggak dan saksi berkata berapa bayarannya dan dijawab saksi Novita “Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) be rsih untuk sekali bersetubuh dan saksi mengatakan jika mau dating ke Hotel Antareas di Jl Sisingamangaraja sehingga saksi mengatakan mau
- Bahwa saksi berkata “Ya mau, kemudian saksi Novita Simbolon als Novi berkata “datang kau sekarang ya kehotel Anteras Jln SM Raja Medan tidak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi tiba di hotel Anteras lalu terdakwa dan saksi Novita naik memakai lif menuju lantai 5 kamar 509.

- Bahwa ketika sampe dilantai V saksi, dan Novita Simbolon als Novi bersama terdakwa serta laki-laki pemesan masuk kamar 509 yang diakui terdakwa adalah tamunya 1 satu orang laki-laki.
- Bahwa terdakwa mengatakan "ini pelangganmu" kemudian kedua orang pelanggan memilih antara saksi dan Novita Simbolon als Novi.
- Bahwa yang memakai kamar terlebih dulu adalah saksi bersama dengan pelanggan dan terdakwa mengatakan "jangantanya harga ya dek, saya tamunya.
- Bahwa disaat tamunya m emberikan uang tunai (uang panjar) Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari jas pelayanan seks.
- Bahwa setiap korban Novita Simbolon als Novi memberikan jasa pelayanan seks/persetubuhan (short time) kepada konsumen dengan hanya sekali bersetubuh (satu kali konsumen mengeluarkan sperma) dengan bayaran Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain korban Novita Simbolon als Novi juga menawarkan memberikan pelayanan jasa seks persetubuhan kepada konsumen secara long time (satu malam) dengan bayaran Rp. 1.500.000, -(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dimana pembayarannya, tamu member ikan pembayaran melalui terdakwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan tamu korban Novita Simbolon als Novi memberi kan Vee kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa yang mencari tamu.
- Bahwa karena kamar yang dip esan hanya 1 kamar maka yang pertama sekali melayani tamu adalah korban Monika Br Situmorang lalu Novita Simbolon als Novi terdakwa keluar kamar
- Bahwa pada hari Selasa tgl 07 Mei 2019 sekira pkl 20.30 wib korban Novita Simbolon als Novi menchat saksi lewat WA mengatakan "Dek siap-siap ya kita jumpa di Hotel Antares Jln SM Raja Medan nanti kakak kabari lagi kalau kakak bilang jalan, jalan ya"
- Bahwa saksi mengatakan "Iya Kak".
- Bahwa pkl 21.30 wib saksi berangkat menggunakan angkutan Online dan setibanya diho tel Anteras Jln SM Raja Medan dijemput dilift oleh Novita Simbolon als Novi bersama dengan terdakwa dan disaat didalam lift ada seorang laki-laki yang diakui oleh terdakwa adalah tamunya.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa

Halaman 11
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Miranda Jessica Natalia

- Bahwa terdakwa pada tanggal 07 Mei 2019 ada dihubungi oleh Yoga selaku mantan pacar terdakwa untuk memesan perempuan yang bisa diajak berhubungan badan dengan menerima pembayaran dan tidak lama setelah itu ada lagi yang costumer maksudnya pelanggan laki-laki yang memesan perempuan untuk bersetubuh ada menghubungi terdakwa yang terdakwa tidak kenal dan mengaku sebagai teman dari Yoga
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi melalui Chatingan WhatsApp dan juga adamelalui teleponan langsung dengan costumer tersebut sebagai berikut :
custemer"hallo caca saya ini temannya Yoga gimana nanti".
- Bahwa terdakwa mengatakan abang lah gimana "costumer" jam 09.00 ya teman saya belum sampai lalu terdakwa berkata lagi "Oke bang, abang orang apa", costumer mengatakan "orang cenes" minta fotonya.
- Bahwa terdakwa membalas"saya kirim foto Novi kemudian costemer mengatakan "oke" kemudian terdakwa membalas "abang sudah tau baj etnya "costemer mengatakan "belum"
- Bahwa terdakwa membalas"harga nya kata Yoga 1,3 bang (maksud saya 1,3 adalah satu juta tiga ratus ribu rupiah untuk sekali main/bersetubuh).
- Bahwa costemer mengatakan "itu sudah termasuk tips lalu terdakwa membalas "terserah abang mau ngasih tips oke bang".
- Bahwa costemer mengatakan"oke, janganlah satu saya sama fatner kemudian terdakwa membalasnya kembali"oke bang tapi kami bu kang cewek bandel kali ini temen kerja saya lalu costemer berkata"oke.
- Bahwa terdakwa Chatingan WahsApp de ngan korban Novita Simbolon als Novi "kamu masih menerima Job (maksudnya menerima job menerima tamu laki-laki untuk bersetubuh)".
- Bahwa saksi Novita Simbolon als Novi mengatakan"ia kak, kenapa", ini ada costemer ku, ber apa kau mau, lalu saksi Novita Simbo lon als Novita menjawab Rp. 800.000, -(delapan ratus ribu rupiah) bersih kak (Rp. 800.000 bersih maksudnya sekali bersetubuh harga nya Rp. 800.000"ya uda nanti kukabari... kirim aja fotomu biar dilihat abang itu.
- Bahwa saksi Novita als Novi mengatakan"oke kak, baru kirim Novita als Novi lah fotonya kemudian terdakwa mengatakan"Jam 09.00 wib ya dek kita bergerak, sama kita gerak nya ya lalu Novita als Novi mengataka"oke kak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Novita ada lagi temanmu dan dijawab saksi Novi ada saya hubungi dulu dan kemudian saksi

Halaman 12
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Novita menghubungi temannya saksi Monica yang mengatakan ada job jika mau dating saja ke hotel Antares Jl. SM Raja.
- Bahwa terdakwa bersama Novita Simbolon als Novi berangkat menuju hotel Anteras Jln SM Raja Medan Prop. Sumut dengan menggunakan mobil Greab dan setibanya di hotel Anteras kamar 509 costemer menanyakan teman yang satu lagi lalu terdakwa mengatakan lagi dijalan.
 - Bahwa selanjutnya seteah sampai di Hotel Antares dimana tidak lama kemudian datang saksi Monica yang kemudian naik ke lantai lima dan sesampai didalam kamar hotel No.509 coetemer memberi uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung terdakwa memasukkan kedalam tas.
 - Bahwa rencananya saksi Monica Br Situmorang als Ica yang duluan bersama costemer bermain/bersetubuh dikamar No.509 kemudian terdakwa bersama Novita keluar kamar.
 - Bahwa terdakwa ada memberitahu pada saksi Monica Br Situmorang als Ica"uang mu ini sudah sama kakak ya dek" (maksud terdakwa mengatakan bahwa uang untuk jasa melakukan bersetubuh dengan Monica br Situmorang als Ica sudah terdakwa ambil/pegang).
 - Bahwa saksi Novita Simbolon als Novi dan Monica Br Si tumorang als Ica telah terdakwa fasilitasi atau jualkan dengan harga bayaran sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekali main/bersetubuh.
 - Bahwa uang panjar penjualan korban Monica Br Situmorang als Ica bersama dengan korban Novita Si mbolon als Novi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa terima dari tamunya
 - Bahwa tidak berapa lama saksi Monica dan tamunya di kamar 509 lantas ada petugas melakukan penggerebekan dan diperoleh barang bukti berupa:
 - o Hp merk Samsung milik Novita Simbolon la Novi.
 - o Hp merk Oppo F9 warna merah milik Monica Br Situmorang als Ica.
 - o Kondom merk Sutra bungkus warna merah.
 - o Hp merk Ipone milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca.
 - o Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima rautus ribu rupiah) yang ada di dalam tas Terdakwa.
 - Bahwa saksi Novita Simbolon als Novi dan saksi Monica Br Situmor ang als Ica dan terdakwa ada digerebek dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Sumut dari hotel Anteras Jln SM Raja Medan.
- Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini yakni berupa
1. Hp merk Samsung milik Novita Simbolon Als Novi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hp merk Oppo warna merah milik Monica Br. Situmorang Als Ica.
3. Hp merk Ipone milik Miranda Jessica Natalia Als Ica Als Caca.
4. Kondom merk Sutra bungkus warna merah.
5. Uang tunai senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga dapat dijadikan bahan dalam memutus perkara aquo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti bahwa diperoleh fakta juridis sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bekerja di Conter penjualan Handphone di Jl Adam Malik Medan dimana pada tanggal 7 Mei 2019 ada dihubungi oleh Yoga selaku bekas pacarnya untuk bisa menyediakan perempuan untuk melayani persetubuhan dengan mendapatkan bayaran.
2. Bahwa sela jutnya terdakwa belakangan dihubungi coutemer (pemesan perempuan untuk bersetubuh) dan mengaku sebagai teman Yoga.
3. Bahwa karena terdakwa tidak curiga lalu menghubungi saksi Novita apakah masih melayani tamu untuk bersetubuh dan dijawab masih sehingga terdakwa dan Novita janji bertemu di Jl Setia Budi Medan.
4. Bahwa Terdakwa juga ada mencahating saksi Novita dan menanyakan apa masih ada temannya karena tamunya ada dua orang dan kemudian saksi Novita mencahating saksi Monica yang mengatakan bahwa ada job dan jika mau dating saja ke hotel Antares Jl. SM.Raja Medan pada jam 21.00 wib dan dijawab oleh saksi Monica iya.
5. Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Novita lalu keduanya dengan naik Grap keduanya mendatangi hotel Antares dan disana ada bertemu dengan tamu yang memesan perempuan tersebut
6. Bahwa setelah bertemu dengan tamu pemesan perempuan tersebut lalu terdakwa ada ditanya mana satu lagi dan terdakwa jawab sedang di jalan.
7. Bahwa setelah saksi Monica sampai di lobby hotel kemudian bertemu dengan Terdakwa dan saksi Novita dan kemudian tamunya mengajak ke tiga untuk naik ke lantai lima karena kamarnya ada di lantai lima kamar No. 509.
8. Bahwa selanjutnya setelah sampai di kaar No, 509 lalu tamunya membawa Terdakwa, Monica dan Novita masuk ke dalam kamar dan kemudian tamu tersebut menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan kemudian memasukkannya ke dalam tasnya.
9. Bahwa selanjutnya karena hanya satu kamar yang dipesan lalu tamu tersebut memilih saksi Monica lantas terdakwa dan saksi Novita hendak turun ke bawah untuk menunggunya.

Halaman 14
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

10. Bahwa pada saat terdawa dan saksi Novita mau turun lewat lift sedang saksi Monica dan tamunya ada dalam kamar lantas ada petugas yang datang yang kemudian melakukan penggerebekan ke kamar hotel dan ditemukan saksi Monica dan tamunya ada di dalam sedangkan terdakwa dan saksi Novita ada di dekat lift sehingga ketiganya diamankan dan dibawa ke Poldasu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
11. Bahwa atas kejadian tersebut lantas terdakwa diproses dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang menjadi pertanyaan yuridis bagi Majelis adalah, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, oleh karena bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini harus dibuktikan apa semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 10 jo 2 ayat (1) UURI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia
3. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas yakni sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata *"Setiap orang"* menunjukkan kepada siapa orangnya selaku subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai *"Siapa Orangnya"* yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata *"Barang Siapa"* menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata *"Barangsiapa"* identik dengan *"setiap orang"* atau *"Hij"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap

orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, dalam perkara ini unsur ini adalah ditujukan kepada terdakwa Miranda Jessica Natalia Als Ica Als Caca yang telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Miranda Jessica Natalia Als Ica Als Caca yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai wujut untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aquo, yang maka dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa.

Ad.2.Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur ini sifatnya adalah alternative dimana jika salah satu unsurnya sudah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana terhadap unsur alternative tersebut di atas dimana yang lebih tepat ditujukan kepada terdakwa adalah unsur melakukan perekrutan seseorang untuk melakukan pelacuran dengan memberikan bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang dalam melakukan pelacuran.

Menimbang bahwa perekrutan adalah tindakan yang meliputi, mengajak, membawa, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya sesuai pasal 1 angka 9.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran dan seterusnya sesuai pada pasal 1 angka 7.

Menimbang bahwa dari defenisi perekrutan tersebut di atas maka akan dipertimbangkan unsur ini sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tgl 07 Mei 2019 yang waktunya tidak ingat lagi dimana terdakwa sebelumnya mendapat chatting WA dari Yoga selaku mantan pacarnya Terdakwa, yang kemudian ada juga Chattingan dari

Halaman 16
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

customer yang terdakwa tidak dikenal (customer maksudnya pelanggan laki-laki yang mau bersetubuh) yang mengaku dari temannya Yoga yang berkomunikasi melalui Chatingan WhatsApp dan juga teleponan dengan customer tersebut dengan pembicaraan sebagai berikut : customer"hallo Caca saya ini temannya Yoga gimana nanti" bisa sediakan perempuan kalau bisa satunya yang dibawah umur (RM) lalu terdakwa mengatakan nantilah.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Novita dan menanyakan apakah masih menerima job bokingan tamu, lalu Novi mengatakan"ia kak, kenapa", ini ada customer ku, berapa kau mau, lalu korban Novita Simbolon als Novita menjawab Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) bersih kak (maksudnya sekali bersetubuh harganya Rp. 800.000"ya uda nanti kukabari kirim aja fotomu biar dishare agar dilihat abang itu lalu korban Novita als Novi mengatakan"oke kak, sehingga dari percakapan WhaatsAap tersebut bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau saksi Novita bisa diboking untuk melayani hubungan sex dengan dibayar yang hal itu sama dengan seorang Pekerja Sex Komersial (PSK).

Bahwa kemudian terdakwa mengirim lagi chatingan ke customer dengan mengatakan"abang sudah tau bajetnya (harganya) "lalu customer mengatakan"belum" selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa harganya kata Yoga 1,3 bang (maksud terdakwa adalah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali main/bersetubuh/short time) selanjutnya customer mengatakan"itu sudah termasuk tipsnya lalu terdakwa membalas" terserah abang mau ngasih tips oke bang" kemudian customer mengatakan"oke, janganlah satu, karena saya sama fatner (teman) jika ada yang masih dibawah umur ya kemudian terdakwa membalasnya kembali"oke bang tapi kami bukap cewek brandal kali ini temen kerja saya lalu customer berkata"oke selanjutnya terdakwa jam berapa dan dimana lalu customer mengatakan jam 09.00 wib di Hotel Antares jl Sisingamangaraja , yang kemudian Terdakwa Chatingan lagi dengan korban Novita Simbolon als Novi yang mengatakan"Jam 09.00 wib ya dek siap-siap kita bergerak dan jumpanya di Jl Setia Budi dan sama kita geraknya ya lalu Novita als Novi mengatakan"oke kak lalu terdakwa setelah bertemu dengan Novita Simbolon als Novi berangkat menuju hotel Anteras Jln SM Raja Medan Prop. Sumut dengan menggunakan mobil Greab dan Terdakwa juga ada menanya Novita sebelumnya apa masih ada temannya karena tamunya ada dua orang dan dijawab oleh Novita saya tanya dulu teman saya sehingga Novita menghubungi saksi Monica dan mengatakan mau job ini ada dan jika mau datang sekarang ke Hotel Antareas dan dijawab oleh Monica maulah.

Menimbang bahwa setibanya Terdakwa dan Novita dihotel Anteras lalu tamunya menanyakan mana yang satu lagi dan Terdakwa jawab sedang di jalan dan tidak lama menungu di Lobby lantas Monica sampai di hotel kemudian Terdakwa, Novita dan Monica dibawa tamunya ke lantai 5 menuju kamar 509 yang sudah costumer pesan sebelumnya.

Menimbang bahwa pada saat saksi Novita, Monica dan Terdakwa sudah berada didalam kamar hotel No.509 customer (saksi Irfan Afandi Siregar yang menyamar selaku tamu yang memboking saksi korban dari Terdakwa) lantas dianya memberi uang sebesar Rp. 1.500.000, -(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian memasukkan kedalam tas, lalu tamunya (customer) ternyata memilih saksi Monica Br Situmorang als Ica yang duluan memakai kamar untuk berkencan/bersetubuh dikamar No.509 kemudian terdakwa bersama Novita keluar kamar lalu terdakwa memberitahu pada korban Monica Br Situmorang als Ica"uang mu ini sudah sama kakak ya dek" (maksud terdakwa uang untuk jasa melakukan bersetubuh dengan Monica br Situmorang als Ica sudah terdakwa ambil/pegang).

Bahwa korban Novita Simbolon als Novi dan korban Monica Br Situmorang als Ica yang atas suruhan Terdakwa telah diajak oleh saksi Novita untuk melayani customer terdakwa yang oleh terdakwa telah melakukan perekrutan pada waktu yakni mengajak, serta membawa korban ke Hotel Antareas untuk tujuan melakukan Eksploitasi adalah tindakan dengan persetujuan kedua korban yang terbatas pada melakukan pelacuran saja dengan mendapatkan bayaran dengan menawarkan dan atau menjualkan dengan harga bayaran sebesar Rp. 1.300.000, -(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sekali main/bersetubuh selanjutnya atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi korban Novita Simbolon als Novi, dan korban Monica Br Situmorang als Ica telah ditangkap oleh para saksi yang memang semula sudah menyamar sebagai pemesan kedua saksi korban untuk melakukan persetujuan secara sort time sehingga terdakwa beserta saksi korban dan juga barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka terhadap unsur ini majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang berperan sebagai membantu perekrutan saksi korban untuk melakukan pelacuran yang bertindak sebagai mucikari yang menghubungkan saksi korban dengan yang diakui oleh terdakwa sebagai customer nya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang bahwa unsur ini adalah juga sifatnya alternative, dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu saksi Irfan Afandi Siregar untuk mencari perempuan yang bisa melayani dan melakukan persetubuhan secara short time dengan menerima pembayaran, sehingga terdakwa dalam hal itu telah menghubungi saksi Novita apakah masih menerima bokingan dan setelah masih menerima dan sudah diel bajetnya antara Terdakwa dengan saksi Novita dan juga dengan caustemernya lantas terdakwa telah membawa saksi Novita dan Monica untuk diserahkan kepada tamu yang memesannya yaitu saksi Irfan Afandi Siregar di Hotel Antares Jl SM Raja Medan dan terdakwa juga sudah menerima pembayarannya pada waktu itu.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu untuk menghubungkan saksi korban dengan tamu yang memboking saksi korban melalui terdakwa, yang mana terdakwa melakukan hal sudah bertindak sebagai mucikari selaku penghubung yang tentunya akan mendapatkan fee dari saksi korbannya jika pelayanan hubungan sex tersebut sudah selesai dilaksanakan yang nilanya adalah tergantung juga dengan hasil yang diperoleh para korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bertindak sebagai mucikari (maminya saksi korban) untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk melayani persetubuhan dengan tamu yang sudah membokingnya melalui terdakwa, yang mana jika karena bukan untuk mendapatkan fee tersebut maka untuk apa sampai terdakwa ikut mempertemukan saksi korban dengan tamu yang memboking saksi korban dan juga sampai menerima uang dari caustemernya segala sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana semua unsur dakwaan tunggal yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terbukti keseluruhannya secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas maka terdakwa harus dapat dinyatakan bersalah untuk itu

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dimana setelah majelis mempelajarinya ternyata apa yang disampaikan dalam Nota Pembelaan tersebut adalah sifatnya berupa pengulangan apa yang telah disampaikan dalam nota Keberatannya (Eksepsinya) sebelumnya yang hal itu sudah majelis pertimbangkan dalam

putusan sela sebelumnya, sehingga hal tersebut tidak perlu dibahas dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa juga terhadap permohonan Terdakwa juga yang memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena mempunyai ibu yang sudah tua yang menjadi tanggung jawab terdakwa, maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan nantinya apa yang dimohonkan terdakwa tersebut akan terjawab dengan sendirinya sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi bertujuan untuk ;

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya dan juga sebagai pembinaan diri terdakwa dan atau pun demi kepastian hukum, terlebih ancaman pidananya memakai sistim minimum, sehingga dalam penjatuhan pidananya (stafmatnya) tidak bisa menyimpang dari ancaman minimalnya sebagaimana nantinya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukumam, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara terdakwa dianya berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat {4} KUHP ;

Menimbang bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 19 3 ayat (2) sub a KUHP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah Handphone milik Terdakwa dan milik kedua saksi korban, serta juga uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupi ah) dimana majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap status barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut disamping telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga khusus hand phone selaku milik kedua saksi korban sesuai den gan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kedua saksi korban menurut Penuntut Umum sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai surat Lurah dimana kedua saksi korban berdomisili, maka dapat dinilai bahwa ke dua saksi korban sudah tidak lagi menghira ukan hand phone sehingga keduanya tidak bersedia hadir dipersidangan, demikian juga jika kedua hand phone tesebut dikembalikan maka terdakwa akan sudah untuk mengeksekusinya akibat kedua saksi korban sudah tidak diketahui keberadaannya oleh Penuntut Umum demikian juga dnegan kekdua orangtua saksi korban, sehingga agar hal itu tidak menjadi tunggakan eksekusi nantinya atas putusan aqua bagi Penuntut Umum jika putusan sudah mempunya i kekuatan hu kum tetap atas barang bukti tersebut, maka terhada p handphone kedu a saksi korban baiknya dirampas untuk dimusnahkan nantinya

Menimbang bahwa juga uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut bukan llah merupakan uang pribadi yang menjadi hak terdakwa, melainkan merupakan uang dari saksi Irfan Afandi Siregar yang diberikan kepada Terdakwa pada waktu itu selaku pembayaran jasa dari pada kedua saksi korban dalam memberikan yananan sex, sehingga karena pelayanan sex yang dilakukan oleh saksi korba n kepada saksi Irfan Afandi Siregar belum terlaksana sama sekali karena keburu digerebek, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada saksi Irfan Afandi Siregar selaku pemiliknya.

Halaman 21
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepada terdakwa harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking).
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa disamping bertentangan dengan peraturan perundang - undangan juga bertentangan dengan agama.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai seorang ibu yang menjadi tanggungannya

Mengingat akan ketentuan Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta pasal 197 KUHP dan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MIRANDA JESSIKA NATALIA Alias ICA Alias CACA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRANDA JESSIKA NATALIA Alias ICA Alias CACA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Hp merk Samsung milik Novita Simbolon als Novi.
 - Hp merk Oppo F9 warna merah milik Monica Br Situmorang als Ica.
 - Hp merk IPhone milik Miranda Jessica Natalia als Ica als Caca
 - Kondom merk Sutra bungkus warna merah.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22
Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Irfan Afandi Siregar.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh kami H. Irwan Effendi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum dan Mian Munte, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Robert Silalahi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum H. Irwan Effendi, S.H., M.H

Mian Munte, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H

PUTUSAN

Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hanita Sari Nasution Als Nonã
Tempat Lahir : Medan ;
Umur atau tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Bhayangkara No.385 Kel.Indra Kasih
Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : Islam;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Perdagangan Orang" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang ebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunaisebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

“Bahwa iaTerdakwa**Hanita Sari Nasution Als Non**pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun, selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seks lelaki hidung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanaseks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindy tersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksplorasi", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun,

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hdung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindy tersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa **Hanita Sari Nasution Als Nonal**datangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun, selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hdung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindy tersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Cindy Natasyia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan dengan diamankan oleh petugas Kepolisian karena melayani lelaki hidung belang;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan di sebuah Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan ibu dari saksi karena telah menjual jasa seks dengan memberikan saksi untuk melayani saksi lelaki hidung belang;
- Bahwa saksi sebagai korban penjualan seks oleh lelaki hidung belang;
- Bahwa saksi ada disuruh oleh terdakwa untuk tidur dengan lelaki hidung belang sejak Bulan Januari 2021;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi tidur dengan laki-laki hidung belang untuk mencari makan;
- Bahwa saksi pada saat dipertemukan dengan kedua orang lelaki hidung belang disebuah ruko di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang berbicara dengan kedua lelaki hidung belang tersebut dan terdakwa lalu menyuruh saksi kenalan dengan lelaki tersebut lalu saksi dibawa ke Hotel Red Doorz di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa pada saat dihotel terdakwa yang membawa saksi ke hotel sambil menunggu lelaki hidung belang;

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk makan;
- Bahwa benar untuk perbuatan pertama kali dilakukan di Bulan Desember 2020 saksi pernah dijual oleh terdakwa di Hotel Oyo dengan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan kedua kali dirumah orang dengan harga sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai calo angkot;
- Bahwa saksi sudah ketiga kalinya dijual oleh terdakwa

2. Saksi Rino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memperkerjakan saksi korban Cindy NatasyahAls Cindy sebagai jasa seks;
- Bahwa benar saksi melakukan pemesanan jasa seks kepada terdakwa untuk lelaki hidung belang;
- Bahwa benar lelaki hidung belang tersebut yang langsung berbicara kepada terdakwa mengenai tariff dan menentukan lokasi hotel yang akan digunakan untuk dilayani hasrat seksnya;
- Bahwa benar terdakwa yang menentukan tarif kepada lelaki hidung belang agar anak terdakwa yang melayani tamu untuk memenuhi hasrat seks tamu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, di sebuah Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa adalah berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks,

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual saksi korban kepada lelaki hidung belang yang pertama di Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran untuk menjual saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Ruko terdakwa mendapat bayaran menjual saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bayaran di Hotel Reddoorz terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setiap saksi korban melayani seks hidung belang maka terdakwa selalu menemani saksi korban;
 - Bahwa terdakwa memperkerjakan pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;
 - Bahwa terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

- Bahwa terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hdung belang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayananseks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindytersebut;
- Bahwa petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau Kedua Pasal 2 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau Ketiga Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

- Ad.2 Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut;

- Bahwa terdakwa memperkerjakan pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa benar tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) memanfaatkan saksi korban untuk menjadi pekerja seks melayani nafsu hidung belang dimana yang pertama di Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran untuk menjual saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Ruko terdakwa mendapat bayaran menjual saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bayaran di Hotel Reddoorz terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual jasa seks terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya makan terdakwa dan saksi korban serta keperluan hidup sehari-hari terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa setiap saksi korban melayani seks lelaki hdung belang maka terdakwa selalu menemani saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mendapat perhatian pihak kepolisian karena telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban dengan cara menjual saksi korban kepada lelaki hidung belang sehingga pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dengan demikian dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1)UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan anak dari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HANITA SARI NASUTION ALS NONA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 21 Juli 2021 oleh kami, Hj.Murni Rozalinda, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua,Donald Panggabean, SH, dan Mery Dona Tiur Pasaribu, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri olehChandra Priono Naibaho, SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Donald Panggabean, SH

Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH

Mery Donna Tiur Pasaribu, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Resmiati Tarigan, SH., MH



Halaman 15 dari 14
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Kepernteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

2. Dalam hal terdapat masalah atau pertanyaan mengenai penelusuran data atau informasi yang kami sajikan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepernteraan Mahkamah Agung RI melalui :

3. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area